



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 141/PTS.PDT.G/2013/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

NORMA LOMBO, See, Timor Tengah Selatan, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat RT. 027. RW.009. Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Yang selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGUT** ;

M E L A W A N

KRISTOFEL SAUDALE, tempat lahir Rote, 24 Oktober 1965, Pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, Alamat RT. 027.RW.009. Kelurahan Oebobo Kota Kupang, yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 141/PDT.G/2013/PN.KPG.
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat penetapan Majelis Hakim tanggal 10 September 2013 tentang penetapan Hari sidang;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama ditetapkan pada hari selasa tanggal 17 September 2013, persidangan kedua hari selasa, tanggal 24 September 2013, persidangan ke tiga hari selasa tanggal 01 Oktober 2013, selasa 22 Oktober 20`13, penggugat dan tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai pasal 148 Rbg, putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan gugur karena penggugat tidak pernah, meskipun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa pada hari siding pertama penggugat tidak hadir, meskipun telah di panggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, maka gugatan dapat digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 148 Rbg).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan penggugat digugurkan dan dicoret dari register perkara yang di sediakan untuk itu;

Mengingat, ketentuan pasal 148 Rbg, Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Menyatakan gugatan penggugat tersebut Gugur ;
- Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencatat pengguguran gugatan tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 701. 000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah)

Ditetapkan di : KUPANG

Pada tanggal : 22 Oktober 2013

**HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

HAKIM KETUA

TTD

TTD

**IDA
DEWI,SH.MH
TTD**

**AYU
SURYANTO,SH.**

NYOMAN

ADNYA

JAMSER SIMANJUNTAK,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)